



PUTUSAN.

Nomor : 83/Pdt/2016/PT.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURDIANA : Umur 66 tahun, Jenis kelamin Perempuan Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Tempat Tinggal Jln.Srikaton No.42 Rt.258, Rw.003 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya REDHI SETIADI,SH., ALQOMAR,SH., HAERUNSYAH PUTRA,SH., FEBI DIANSYAH,SH., Advokat /Konsultan Hukum pada kantor hukum polis Abdi Hukum yang beralamat kantor di jalan Kapten A.Rivai No.H11A Palembang dan di jalan Mayor Ruslan II No.72 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2016, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang Pemanding Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

L A W A N

PT.PRIAMANAYA ENERGI (PE): Yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, di tingkat pertama diwakili oleh Kuasa Hukumnya DWI NUGRAHA ALUWI, S.H dan RAY H.A SITANGGANG, S.H., M.BUS.LAW, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Gani Djemat & Parteners , ADVOCATES /SOLICITORS,beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jl.Imam Bonjol No.76-78, Jakarta 10310, Indonesia. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 W6.U3/09/HK.03/2016 PN.Lht, semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Terbanding Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip , bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dibawah Register No.02/Pdt.G/2016/PN.Lht telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 2,25$ Ha yang terletak di Talang Kabu Kelurahan Pagar Agung Kabupaten Lahat; Adapun batas-batas adalah sebagai berikut :
Sebalah Utara dahulu dengan tanah Yuri Kumaat sekarang dengan Wahyu H;
Sebalah Selatan dahulu dengan tanah Yusuf dan tanah Rumi sekarang dengan tanah Nurdiana (Penggugat)
Sebalah Barat dengan tanah Nurdiana (Penggugat)
Sebalah Timur dengan tanah Yaumah;
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut berdasarkan membeli dengan saudara Surya sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah pada tanggal 18 Juni 1988, kemudian Penggugat membuat Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 167/PGA-IV/1988 tertanggal 28 Juni 188 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 230/PGA-VII/1988, tertanggal 11 Juni 1988;
3. Bahwa pada Tahun 1988, Penggugat membersihkan dan membuat kebun campuran di atas lahan tersebut adapun yang Penggugat tanami adalah pohon : Jeruk, Mangga, Kapuk, Merbau, Meranti dan Kedui;
4. Bahwa pada Tahun 1990, Penggugat membuat rumah kayu (rumah panggung) dengan 18 tiang pancang/beton. Penggugat dan keluarga beserta tukang kebun (pekerja) tinggal disana, selain itu juga Penggugat membuka dan membuat jalan pribadi yang dapat dilewati kendaraan roda empat;
5. Bahwa pada Tahun 1997 rumah kayu (rumah panggung) milik Penggugat tersebut kebakaran dan Penggugat pindah ke rumah Penggugat yang sekarang di Jalan Srikaton no 258 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kebakaran Penggugat masih sering ke tanah milik Penggugat sebagaimana point 1 (satu) tersebut, dan tidak ada gangguan / sanggahan dari pihak manapun;
7. Bahwa pada Tahun 2013, Penggugat sangat kaget tiba-tiba ada tulisan nama YARNALIS yang ditempel di Pohon milik Penggugat yang mana pohon tersebut juga berada di atas tanah milik Penggugat, atas perbuatan YARNALIS tersebut Penggugat melaporkan YARNALIS ke Polres Lahat, dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL/B233/III/2013/SUMSEL/RES LHT;
8. Bahwa pada akhir Tahun 2013 Penggugat melihat aktifitas Tergugat yang menebangi pohon milik Penggugat dan membuat pondasi yang bertuliskan (PLN 48) dan berdasarkan informasi akan dibangun tapak menara saluran udara tegangang tinggi (SUTET) atas hal tersebut pada awal Tahun 2014 Penggugat mengirimkan klaim / keberatan kepada Tergugat;
9. Bahwa keadaan sekarang telah terdapat :
 - a. Tiang/menara SUTET milik Tergugat yang terdiri dari 4 Tapak dengan ukuran $\pm 9 \text{ M} \times 9 \text{ M}$ dengan luas = 81 M²
 - b. Bentangan jaringan /Kabel SUTET sepanjang $\pm 277 \text{ M} \times 9 \text{ M} = 2.493 \text{ M}^2$TOTAL LUASA : 81 M² + 2.493 M² = 2.574 M²
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menebang pohon milik Penggugat dan mengambil atau menguasai tanah milik Penggugat serta mendirikan tiang / menara SUTET dan bentangan jaringan / kabel SUTET diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa kerugian Pengugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil : Harga tanah milik Penggugat /M² adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seluruh tanah milik Penggugat seluas 2,25 Ha tersebut sudah tidak dapat lagi diusahakan karena telah terhampar aliran sutet jadi $2,25 \text{ Ha} \times 2.000.000,- = 4.500.000.000,-$ (Empat Milyar lima ratus juta rupiah) ;
Kerugian dampak negatif :
Dibidang Ekonomi : Kematian perdata bagi nilai tanah, yang mana harga tanah tersebut telah jatuh, selain itu juga Penggugat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi masalah dengan perijinan pendirian bangunan atau penanaman pohon;

Dibidang Kesehatan : Akibat dari paparan radiasi gelombang elektromagnetik dari jaringan transmisi tegangan tinggi dapat menyebabkan meningkatnya resiko kematian yang timbul oleh berbagai penyakit kanker;

Dibidang psikologi : munculnya ketakutan dan keresahan terhadap kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari jaringan tersebut yaitu kecelakaan yang disebabkan adanya sambaran petir, putusnya kabel radiasi sbb;

- b. Kerugian Imateriil : Penggugat yang sudah tua sekarang sungguh sangat dipermalukan dan merasa tidak tenang sehingga apabila dihitung dengan uang adalah Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah);

12. Bahwa sudah pasti tujuan Tergugat nantinya akan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut kepada PT. PLN maka untuk menjaga agar tanah Penggugat tersebut jangan sampai dipindahtangankan kepada orang /pihak lain yang akan berakibat merugikan Penggugat, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Majelis Hakim, agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus kiranya dapat dilakukan penyitaan jaminan atas tanah Penggugat /sengketa tersebut;

13. Menghukum Tergugat atau siapapun memperoleh hak dari padanya atau tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

14. Bahwa apabila Tergugat lalai mengembalikan tanah milik Penggugat / sengketa dan lalai mengganti rugi kepada Penggugat , maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini ;

15. Bahwa mengingat pula gugatan Penggugat ini adalah suatu yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Lahat berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;



2. Memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan seluruh aktifitas / kegiatan di atas tanah Penggugat / perkara, termasuk aktifitas yang diberikan kepada pihak lain oleh Tergugat, sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas $\pm 2,25$ ha yang terletak di Talang Kabu Kelurahan Pagar Agung Kabupaten Lahat; Adapun batas-batas adalah sebagai berikut :

Sebalah Utara dahulu dengan tanah Yuri Kumaat sekarang dengan Wahyu H;

Sebalah Selatan dahulu dengan tanah Yusuf dan tanah Rumi sekarang dengan tanah Nurdiana (Penggugat)

Sebalah Barat dengan tanah Nurdiana (Penggugat)

Sebalah Timur dengan tanah Yaumah;

Yang telah dikuasai Tergugat seluas 2.574 M2 adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat dan telah menebas, memusnahkan pohon dan mendirikan menara SUTET beserta bentangan Kabelnya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga :
 - a) Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 18 JUNI 1988
 - b) Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik Adat Nomor : 167/PGA-VI/1988 tertanggal 28 Juni 1988;
 - c) Surat Keterangan Tanah Nomor : 230/PGAVII/1988, tertanggal 11 Juni 1988
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada tanah sengketa ini untuk mengembalikan tanah Penggugat /perkara yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Lahat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik materil maupun imateril;
Kerugian materil : Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar rupiah);
Kerugian imateril : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
Total = Rp. 4.500.000.000 - + 2.000.000.000 - = 6.500.000.000 - (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI LAHAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMUTUS DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO TERDAPAT KEKELIRUAN PENGGUGAT DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO;

1. Bahwa memperhatikan gugatan yang diajukan Penggugat, diajukan pada Pengadilan Negeri Lahat ini didasarkan kepada tempat kedudukan atau daerah hukum (domisili) Tergugat berada, yaitu wilayah Kabupaten Lahat, adapun lengkapnya identitas yang termuat dalam dalil gugatan, dapat dikutip sebagai berikut:

Paragraf ketiga, Halaman 1 Gugatan

"Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

Pimpinan PT. Priamanaya Energi (PE) yang beralamat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut. Sebagai Tergugat"

[Penebalan oleh Tergugat sebagai penegasan.]

2. Bahwa lebih lanjut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2016 sudah menunjukkan Anggaran Dasar kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan apabila diperhatikan dan diteliti secara cermat, Tergugat tidaklah berdomisili di alamat yang sebagaimana Penggugat terangkan dalam gugatannya.
3. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Domisili No: 110/5.16/31.71.08.1002/-1.711.53/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama atas nama PT. PRIAMANAYA ENERGI, Tergugat nyatanya berdomisili di Jln. Proklamasi No. 53 Kelurahan Pengangsaan Kec. Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat dan **tidak beralamat** di jln. Lintas Sumatera Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sebagaimana diterangkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya. Lebih lanjut, Pasal 17 KUH PERDATA mengatakan:

“Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya”

4. Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “*tempat tinggal*” adalah tempat dimana pusat kediamannya berada sehingga, tempat tinggal atau kedudukan hukum Tergugat terdapat di Jakarta Pusat yang merupakan pusat kediaman Tergugat dan bukan berada di Kabupaten Lahat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.
5. Bahwa dengan demikian adalah jelas dan tidak terbantahkan, Penggugat telah salah dalam menentukan kedudukan hukum Tergugat dalam Gugatan *a quo*, hal ini berdampak pula pada Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MENENTUKAN PENGADILAN NEGERI LAHAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO
6. Bahwa lebih lanjut, konsekuensi atau akibat dari adanya kekeliruan tersebut adalah telah terjadinya kesalahan dalam mendaftarkan gugatan oleh Penggugat. Dimana dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menentukan sebagai berikut:
“Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota.”
8. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri terbatas pada daerah hukumnya saja dan tidak berwenang diluar daripada itu. Hal inilah yang menjadi batas kompetensi relatif untuk mengadili dan memutus suatu perkara bagi setiap Pengadilan Negeri.
9. Bahwa lebih lanjut, Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura*. (“RBg”) mengatur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg tersebut di atas, gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat berdiam (kedudukan) si Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan fakta domisili hukum Tergugat.
11. Bahwa dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, dapat dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri dan yang pada esensinya adalah yang paling meringankan atau menguntungkan pihak Tergugat.
12. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah jelas dan tak terbantahkan bahwa Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, adapun yang berwenang ialah Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
13. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalil-dalil eksepsi Kompetensi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Lahat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, akibat tidak tepatnya Penggugat dalam menentukan kedudukan atau daerah hukum Tergugat dalam perkara *a quo* adalah benar dan tak terbantahkan.
TERGUGAT MOHON MAJELIS HAKIM TERLEBIH DAHULU MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF A QUO SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat mengajukan suatu Eksepsi Kompetensi relatif akibat tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Lahat *c.q.* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehubungan dengan kekeliruan Penggugat menentukan kewenangan Pengadilan Negeri yang dipilih.



15. Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 149 RBg telah mengatur secara tegas kewajiban Pengadilan Negeri (Majelis Hakim) untuk memberikan suatu putusan tersendiri (putusan sela). Adapun kedua ketentuan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Bila Tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri, meskipun Tergugat tidak hadir dan setelah mendengar Penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu.

16. Bahwa guna memperjelas kedua ketentuan hukum di atas, Mahkamah Agung R.I. melalui Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Bagian U. TANGKISAN/EKSEPSI, angka 1 menerangkan sebagai berikut:

"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)."

17. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, penafsiran yuridis oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Pedoman Teknis dan doktrin di atas, serta dengan mengingat perkara *a quo* diperiksa dengan mendasarkan pada asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memeriksa dan memutus mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lahat, sebelum mulai memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS NON CONSORTIUM*)

21. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak sebab Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang keberadaan maupun perannya telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam hubungan hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan.

22. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah yang menjadi obyek pengoperan hak atas tanah antara Tergugat dengan Yarnalis ("Pihak Ketiga") yang mana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengoperan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Aries Farhan. M.Si selaku Camat Lahat (“Camat Lahat”) dengan legalisir Nomor: 01/SPPH/KEC-LHT/2014 antara Tergugat selaku pihak pembeli dan Pihak Ketiga selaku pemilik tanah atau pihak penjual.

23. Bahwa fakta di atas dikuatkan oleh dalil-dalil Penggugat sendiri dalam Gugatan dengan menyatakan terdapat tulisan nama Pihak Ketiga di pohon yang mana terletak diatas tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya, sebagaimana dikutip di bawah ini:

➤ Butir 7, halaman 2 Gugatan

“... bahwa pada Tahun 2013 Penggugat sangat kaget tiba-tiba ada tulisan YARNALIS yang ditempel di pohon milik Penggugat yang mana pohon tersebut juga berada diatas tanah milik Penggugat.....”

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.]

24. Bahwa terlihat dengan jelas dan tak terbantahkan Penggugat mengakui tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Pihak Ketiga dan bukan oleh Tergugat. Lebih lanjut, Pihak Ketiga memiliki Surat Pernyataan Pengakuan Hak (“SPPH”) pada tanggal 25 Maret 2013 yang telah dicatat di kantor Lurah Pagar Agung No. 39/PGA/III/2013 oleh Bambang Hermanto, SE sebagai Lurah Pagar Agung Kec. Lahat (“Lurah”).

25. Bahwa SPPH dan SPPHAT disahkan dan dilegalisir oleh pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Namun demikian, Penggugat hanya menyertakan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dimana seharusnya Pihak Ketiga sebagai penjual, pihak Camat Lahat dan Lurah Pagar Agung sebagai pihak yang mensahkan dan melegalisir surat-surat tersebut diatas juga diikutsertakan dalam gugatan *a quo*.

26. Bahwa terkait dengan harus ditariknya Pihak Ketiga, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan:

“Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”

27. Bahwa hal ini diperkuat kembali oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 :

“Kekurangan formal pihak-pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima”

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.]

28. Bahwa sikap Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas selaras dengan doktrin dari pakar hukum dan mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat.”

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”*

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui oleh Penggugat beserta doktrin-doktrin ahli hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah jelas dan terbantahkan Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil oleh karena Penggugat telah salah dengan hanya menggugat Tergugat tanpa menarik pihak-pihak lainnya yang seharusnya ikut ditarik dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dimohon kepada Majelis menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*)

30. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, pihak ketiga yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Lahat dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B2-33/III/2013/SUMSEL/RES LHT.

31. Bahwa fakta di atas dikuatkan oleh dalil-dalil Penggugat sendiri dalam Gugatan sebagaimana dikutip di bawah ini:

➤ Butir 7, halaman 2 Gugatan

"... atas perbuatan Yarnalis tersebut Penggugat melaporkan Yarnalis ke Polres Lahat, dengan Surat Tanda Bukti laporan Nomor: STBL/B-233/III/2013/SUMSEL/RES.LHT."

32. Bahwa sampai detik ini belum ada tindak lanjut dan kejelasan dari Penggugat kepada Pihak Ketiga mengenai laporan tersebut diatas yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dan Pihak Ketiga yang dalam hal ini sebagai penjual tanah kepada Tergugat mengingat perkara *a quo* adalah ganti rugi perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa perihal cacat hukum berupa gugatan yang prematur ditegaskan oleh ahli hukum acara perdata yang juga mantan Hakim Agung bernama M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 457 s.d. 458, menyatakan sebagai berikut:

"a) Exceptio dilatoria Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti: Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang



pada:

- *Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.*
- *Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggulkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. “*

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.]

34. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dirinya mempunyai kepentingan selaku Pemilik Tanah yang sebenarnya sehingga berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat agar mengembalikan tanah yang telah dibeli Penggugat dari Pihak Ketiga dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat.
35. Bahwa kiranya dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Pemilik Tanah yang Sah dan meminta ganti rugi kepada Tergugat adalah dalil yang terlalu prematur, sebab terhadap adanya dualisme pengakuan kepemilikan yang berasal dari Penggugat maupun dari Pihak Ketiga sebagai Penjual tentunya menandakan adanya sengketa kepemilikan lahan yang terjadi pada tanah tersebut. Adapun terkait mengenai sengketa kepemilikan lahan antara Penggugat dan Pihak Ketiga tersebut, sebelumnya tidak pernah diajukan untuk dimintakan penyelesaiannya di jalur Pengadilan (Litigasi) ataupun melalui jalur Luar Pengadilan (Non Litigasi) oleh kedua belah pihak.
36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui oleh Penggugat beserta doktrin ahli hukum adalah jelas dan terbantahkan Gugatan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil oleh karena Gugatan Penggugat telah salah dengan hanya menggugat Tergugat tanpa menarik pihak-pihak lainnya yang seharusnya ikut ditarik dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dimohon kepada Majelis menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

I. TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK SEHINGGA JUAL BELI YANG DILAKUKAN ADALAH SAH



37. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil Pengugat pada halaman 4 butir 5 Gugatan karena Faktanya Tergugat telah sangat berhati-hati dan atas dasar itikad baik dalam melaksanakan proses jual beli atau proses pengoperan hak atas tanah tersebut.
38. Bahwa dalam proses jual beli yang dilakukan Tergugat dengan pihak ketiga, Tergugat telah sangat berhati-hati dan disertakan dengan surat-surat yang berkekuatan hukum sehingga Tergugat berkeyakinan (dan memang demikian Faktanya) Pihak Ketiga Penjual merupakan pemilik tanah yang sah.
39. Bahwa lebih lanjut, selain dari surat SPPH yang telah disebutkan sebelumnya, Pihak Ketiga Penjual juga menyertakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dimana telah tercatat di Kantor Lurah Pagar Agung No. 34/PGA/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
40. Bahwa Pihak Ketiga sebagai penjual juga telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang mana memberikan jaminan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak akan menerima tuntutan dari pihak lain terhadap tanah tersebut serta menjamin akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada gugatan hukum terhadap tanah tersebut dikemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 28 Maret 2014 oleh Pihak Ketiga sebagai Penjual dan diketahui oleh Lurah Pagar Agung dan telah dicatatkan di Kantor Lurah Pagar Agung dengan No. 149/PGA/IV/2014 tertanggal 3 April 2014.
41. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tertulis tersebut diatas dan berdasarkan saksi-saksi dalam penandatanganan surat-surat tersebut diatas, maka Tergugat membeli tanah tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada Pihak Ketiga Penjual sebagai pembayaran atas tanah tersebut.
42. Bahwa terhadap Pembeli yang beritikad baik, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan:
- "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"*
- [Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.]
43. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, kepentingan Tergugat tetap harus dilindungi dan proses jual beli yang telah dilakukan Tergugat dengan Pihak Ketiga harus tetap dianggap sah.



44. Bahwa lebih lanjut, terkait dengan surat-surat dalam transaksi jual beli tanah perkara *a quo* yang telah dilegalisir oleh pejabat setempat yang berwenang. Terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 380K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1976 yang menyatakan:

“Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.”

45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, adalah sangat jelas dan tak terbantahkan Tergugat telah bertindak atas dasar itikad baik serta segala surat-surat yang telah disebutkan diatas telah dikuatkan pula oleh pejabat setempat yang berwenang. Untuk itu, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, khususnya butir 5 Petitum Gugatan.

II. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

46. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil pada halaman 4 butir 3 Gugatan karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ternyata sama sekali tidak terpenuhi.

47. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dan sampaikan diatas, Tergugat merupakan Pembeli yang beritikad baik serta telah menjadi pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut sehingga Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek perkara *a quo* serta mendirikan menara SUTET diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

48. Bahwa kembali dijelaskan di sini, baik dalam Judul/Perihal, Posita maupun Petitum Gugatan *a quo*, antara lain Penggugat dengan tegas telah menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan oleh karenanya menuntut ganti rugi, tuntutan mana didasari oleh Pasal 1365 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

49. Bahwa selanjutnya, Guru Besar Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum”*, Cetakan Kedua, tahun 2004 pada halaman 117, memberikan doktrin hukum sebagai berikut:



“Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur :

- 1. Perbuatan tersebut melawan hukum;*
- 2. Harus ada kesalahan si pelaku;*
- 3. Harus ada kerugian, dan*
- 4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”*

[Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.]

50. Bahwa mengacu pada peraturan, doktrin dan praktik hukum, maka disimpulkan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur, yakni:

- ✓ Harus ada perbuatan yang bersifat melawan atau melanggar hukum;
- ✓ Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- ✓ Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- ✓ Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum.

51. Bahwa mengacu pada prinsip dasar hukum pembuktian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 RBg, maka Penggugat harus dapat membuktikan terpenuhinya keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, namun faktanya Penggugat dalam Posita Gugatan tidak membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, bahkan sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur tersebut.

52. Bahwa setelah mencermati Gugatan *a quo*, maka perbuatan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah (*quod non*, hal mana ditolak) adalah Tergugat menguasai tanah tersebut serta menebas dan memusnahkan pohon dan mendirikan menara SUTET beserta bentangan kabelnya.

53. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat telah membeli tanah tersebut dari penjual berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah dan telah



- Bahwa adalah menjadi hak Tergugat untuk memanfaatkan dan mempergunakan lahan tanah tersebut setelah beralihnya hak atas tanah dari Pihak Ketiga kepada Tergugat.

54. Bahwa sebagaimana Tergugat telah sampaikan sebelumnya, Tergugat telah membeli Objek Sengketa tersebut dari pihak ketiga dengan itikad baik dan memberikan sejumlah uang kepada penjual.

55. Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka terbukti secara sah bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Untuk itu, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak dalil-dalil Penggugat dan butir 3 Petitum Gugatan

III. TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP TERGUGAT TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM

56. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 butir 11 dan halaman 4 butir 7 Gugatan yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Tergugat, karena dalil-dalil tersebut sungguh mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

57. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.

58. Bahwa dengan demikian, harus ditolak dalil Penggugat dalam halaman 2 butir 11 dan halaman 4 butir 7 Gugatannya yang mendalilkan jumlah kerugian Penggugat karena tidak berdasar secara hukum.

59. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti, Tergugat bukanlah pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian apapun dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak dalil-dalil Penggugat dan Petitum butir 7 dalam Gugatannya.

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN TUNTUTAN UANG PAKSA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

60. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 butir 12 dan 14 dan halaman 4 butir 6 dan 8 Gugatan yang



Tergugat, karena dalil-dalil tersebut sungguh mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

61. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 s.d. 4 Gugatannya adalah tidak jelas dan tidak berdasar secara hukum sebab Penggugat tidak mengemukakan alasan permohonan tersebut, serta fakta-fakta persangkaan yang mendukungnya.

Bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 260 RBg, merupakan upaya menyita barang-barang milik debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam suatu perkara perdata, dengan tujuan agar barang tidak diasingkan, sehingga saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat dipenuhi.

62. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 260 RBg di atas, ditentukan bahwa agar suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah didasarkan pada adanya alasan atau persangkaan dimana Tergugat dalam suatu perkara dikhawatirkan akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya.

63. Bahwa kekhawatiran dan/atau persangkaan Penggugat dimaksud haruslah juga merupakan kekhawatiran dan/atau persangkaan nyata dan beralasan secara objektif. Artinya dalam hal ini Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik Penggugat dan adanya upaya atau langkah-langkah Tergugat untuk mengasingkan hartanya.

64. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sama sekali mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, karena uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Pasal 606a Rv hanya dapat berlaku terhadap perkara dimana tergugatnya tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengadakan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234. Dengan demikian, dalil Penggugat berupa tuntutan agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, mohon



Majelis Hakim menolak dalil-dalil dan Petitum butir 8 mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan Penggugat.

65. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa permohonan sita jaminan dan tuntutan uang paksa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat adanya persangkaan berdasarkan fakta dan oleh karenanya tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian permohonan tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM REKONPENSİ

66. Bahwa pada bagian Rekonpensi ini, Tergugat dalam konpensi mohon disebut sebagai “Penggugat Rekonpensi”, sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai “Tergugat Rekonpensi”. Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 158 RBg, dengan dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.

67. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Bagian Konpensi di atas seluruhnya, secara mutatis mutandis haruslah telah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Bagian Rekonpensi ini.

68. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi uraikan dengan jelas sebelumnya, Penggugat Rekonpensi telah membeli tanah dan melakukan pembayaran secara terang dan tunai kepada Pihak Ketiga sebagai kompensasi pelepasan hak tanah.

69. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi mengklaim secara sepihak tanah milik Penggugat Rekonpensi tanpa adanya alas hak apapun, jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 1365 KUH Perdata yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

70. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut memenuhi



- a. Harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
- c. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut.
- d. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

71. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, dengan uraian sebagai berikut:

UNSUR PERTAMA: Harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah yang bukan miliknya dan memaksakan klaim sepihak tanpa alas hak hukum yang jelas, adalah jelas dan tak terbantahkan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

UNSUR KEDUA : Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan mengaku-ngaku tanah yang bukan milik nya telah menimbulkan kerugian materil dan immateril yang cukup besar bagi Penggugat Rekonpensi. Hal tersebut dapat dibuktikan karena Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pembelian tanah tersebut serta tekanan yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi menghadapi situasi yang tidak menentu terlebih dengan adanya pandangan jelek terhadap Penggugat Rekonpensi seakan-akan telah menyerobot (*quod non*, hal mana ditolak) tanah orang lain.

UNSUR KETIGA : Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut

Bahwa unsur kesalahan disini maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkannya pelaku yang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam konteks undang-undang, kesalahan menunjuk pada “pengetahuan” dari orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut sadar dan tahu bahwa jika sesuatu dilakukan pasti akan menerbitkan kerugian pada orang lain. Sangatlah jelas tindakan Tergugat Rekonpensi mengaku-ngaku tanah tersebut sebagai milik Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang jelas merupakan tindakan yang disengaja.

UNSUR KEEMPAT: Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut



Bahwa jelas sekali terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan Tergugat Rekonsensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi yang mana merupakan pemilik yang sah dari tanah tersebut setelah dibeli dari Pihak Ketiga.

72. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah menderita kerugian materiil dan immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil yang Penggugat Rekonsensi keluarkan sebagai pembayaran kompensasi pembelian kepada Pihak Ketiga Penjual tanah yang sah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil berupa nilai kepercayaan terhadap Penggugat Rekonsensi dari pihak-pihak lainnya serta pandangan (image) yang buruk terhadap Penggugat Rekonsensi seakan-akan telah menyerobot (*quod non*, hal mana ditolak) tanah orang lain, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

73. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi *a quo* dimohonkan atas bukti-bukti yang autentik, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka cukup berdasar hukum apabila putusan dalam perkara Rekonsensi ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*).

PENGGUGAT REKONPENSI MOHON PUTUSAN PROVISI

74. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian Penggugat Rekonsensi akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Rekonsensi yang sewenang-wenang, maka kiranya dipandang adil apabila Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat Rekonsensi, kuasanya, atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk tidak melakukan perbuatan apapun serta tetap menjauhi dan melarang tergugat Rekonsensi untuk mendekati tanah milik Penggugat Rekonsensi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan Tergugat adalah sah;
4. Menolak permohonan Uang Paksa (*dwangsom*);
5. Menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk menjauhi tanah milik Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonsensi dengan jumlah sebesar Rp. 240.000.000,- secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verszet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau;

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat Konpensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menqutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 No.02/Pdt.G/2016/PN.Lht yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.653.000,- (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Juni 2016 No.02/Pdt.G/2016 PN.Lht untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W6.U3/329/HK.02/VII/2016 tentang Permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding perkara perdata No.02/Pdt.G/2016/PN.Lht yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat Konvensi/ Terbanding Konvensi pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Juli 2016 dan telah diserahkan salinannya kepada Terbanding Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding Konpensi / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan Kontra memori bandingnya ;

Menimbang, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pihak/Kuasa Hukum Pembanding Konpensi/ Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tanggal 01 September 2016 dan kepada Terbanding Konpensi/ Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi secara sah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya tanggal 30 Agustus 2016 No.W6.U3/408/HK.02/VII/2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA_ :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Konpensi/ Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Konpensi/ Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang dalam masyarakat, karena tidak mempertimbangkan bukti secara CERMAT, mendalam dan tidak secara berimbang.
2. Bahwa yang harus dipertimbangkan secara mendalam dan Cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, bukti T-2a dan bukti T-3a karena Bukti Surat tersebut merupakan semua dasar dari semua bukti Terbanding, TERNYATA bukti tersebut merupakan suatu bukti surat yang berisi tentang kebohongan dan kecurangan, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa bukti T-2a dan Bukti T-3a bertuliskan asal usul tanah adalah Jual beli antara Yarnalis dengan SUBARI pada tahun 1983.
Bahwa jual beli tersebut tidak pernah ada, hal tersebut terbukti Terbanding tidak bisa memperlihatkan Jual-beli antara Yarnalis dengan Subari di persidangan, hal tersebut jelas membuktikan suatu pernyataan sepihak dan mengada-ada.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi : Subari memiliki



Subari yaitu Sri Sulastri, dibawah sumpah dan dimuka sidang menyatakan :

- Bahwa orang tua saksi tidak pernah memiliki tanah di Obyek Sengketa, dan semasa hidupnya juga tidak pernah bercerita pernah memiliki tanah di Obyek Sengketa.
- Bahwa Penggugat benar memiliki tanah di obyek sengketa.
- Bahwa saksi ingat, tanah milik Penggugat ada di atas tebing.
- Bahwa saksi pada umur 15 tahun pernah, dibayar oleh Penggugat untuk menebas/ membersihkan tanah milik Penggugat tersebut, dan tidak ada yang menghalangi saksi.

Bahwa Fakta hukum pada huruf a dan b diatas, jelas membuktikan kalau bukti T-2a dan Bukti T-3a, merupakan bukti yang penuh dengan rekayasa kebohongan dan kecurangan tentunya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karenanya tidak lah sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat masih ada bukti fisik berupa bangunan tiang-tiang milik Penggugat, diakui oleh semua saksi yang telah disumpah dan hadir disidang kalau tiang-tiang tersebut adalah milik Penggugat, dan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 tidak ada dibantah kebenarannya oleh seorang saksipun, maka cukup membuktikan kalau Penggugat adalah pemilik tanah obyek perkara yang sah.
4. Bahwa P.4 juga jelas membuktikan Pembanding adalah warga negara yang baik dan taat pajak.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 33 alenia 1, 2 dan 3, telah membuktikan, suatu pembuktian yang sempurna dari Pembanding, kalau Pembanding adalah Pemilik tanah yang sah
6. Bahwa sungguh sangat ironis sekali, Pembanding/ Penggugat sudah mampu membuktikan kalau Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek perkara tersebut, dikangkangi dengan alasan Terbanding adalah PEMBELI BERITEKAD BAIK (vide putusan halaman 36).

Bahwa hal tersebut sungguh, merupakan presedent buruk bagi pemilik tanah yang sesungguhnya yaitu Pembanding/ Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil memori banding tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menadili perkara ini kiranva berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat, Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.LT. tertanggal : 21 Juni 2016.
- Mengadili sendiri, Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat/ Pembanding.
- Membebaskan kepada Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Juni 2016 No.02/Pdt.G/2016/PN.Lht serta memperhatikan memori banding, yang diajukan pihak Pembanding dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat gugatannya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;
2. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain karena obyek sengketa pada perkara perdata Nomor :02/Pdt.G/2016/PN.Lht Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi dalam melakukan proses Pengoperan Hak Atas Tanah atau Jual Beli obyek sengketa telah dilakukan secara terang dan hati-hati sehingga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritiket baik , oleh sebab itu gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi harus ditolak seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Lahat No.02/Pdt.G/2016/PN.Lht tanggal 21 Juni 2016 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan ,maka Pembanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini , Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg dan ketentuan lain yangbersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Lht tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 oleh kami : H.SUMANTRI,SH,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, SAMIR ERDY,SH.MH. dan W.HUBERTUS VAN KEKEN, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

83/PEN/PDT/2016/PT.PLG tanggal 5 September 2016 putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dan DJARWOKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SUMANTRI, SH.MH.

I. SAMIR ERDY, SH.MH.

II. W.HUBERTUS VAN KEKEN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).